

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia UMKM hingga Tahun 2017, mencapai 62,9 juta dan UKM di Indonesia sudah menyumbang 60 % dari PDB dan menampung 97 % Tenaga Kerja. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, ada kriteria-kriteria yang harus dimiliki:

1. Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 ¹(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**.

- 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.²

Dalam Buku Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2016 yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan bahwa :

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**.

1. KUR Mikro, diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 dengan suku bunga KUR Mikro 12 % efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
2. KUR Ritel, diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas sebesar Rp25.000.000 dan paling banyak Rp500.000.000 dengan suku bunga KUR Ritel 12 % efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
3. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 dengan suku bunga KUR Mikro 12 % efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.³

UMKM merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang sudah diakui keberadaannya. Di samping itu Peranan besar yang dilakukan dalam pengembangan UMKM tersebut tidak bisa terlepas dari pemberian pembiayaan oleh bank, karena sumber dana sepenuhnya berasal dari bank. Pembiayaan merupakan produk perbankan dan salah satu bentuk peran perbankan dalam pembangunan ekonomi.

³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**, Jakarta, 2016,hal. 20-26.

Tabel 1.1
Realisasi Kredit KUR Yang Disalurkan Pada PT. Bank SUMUT KCP
Pancur Batu Tahun 2019

Bulan	Jumlah Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan	Dana Yang Disalurkan
Januari	2	Rp 220.000.000,00
Februari	3	Rp 300.000.000,00
Maret	7	Rp 1.200.000.000,00
April	4	Rp 810.000.000,00
Mei	4	Rp 1.110.000.000,00
Juni	2	Rp 200.000.000,00
Juli	6	Rp 670.000.000,00
Agustus	5	Rp 830.000.000,00
September	3	Rp 350.000.000,00
Oktober	9	Rp 2.590.000.000,00
November	7	Rp 1.470.000.000,00
Desember	4	Rp 680.000.000,00
Total	56	Rp 10.430.000.000,00

Sumber : Bank Sumut Sim pang Kwala unit KCP Pancur Batu

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa adanya pembiayaan yang tidak teratur setiap bulan pada tahun 2019. Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan setiap bulan mengalami kenaikan atau penurunan yang tidak stabil atau tidak konsisten. Dalam menyalurkan dana masyarakat atau pembiayaan, sikap kehati-hatian tidak hanya dibutuhkan oleh perbankan saja. Namun Bank SUMUT juga perlu adanya sikap kehati-hatian dalam memberikan kebutuhan dana masyarakat. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa Bank SUMUT harus mampu menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyetujui sebuah pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut. Setiap nasabah harus mengikuti mekanisme pembiayaan dengan menyertakan jaminan yang layak, karena jaminan

tersebut akan dijadikan sebagai penentu besarnya jumlah dana pembiayaan yang dapat diterima dengan jangka waktu yang ditetapkan. Untuk mengantisipasi adanya kerugian dan resiko lainnya, Bank SUMUT menerapkan prinsip yang sesuai dengan teori yang ada yaitu analisis prinsip 5C dalam pembiayaan. Prinsip yang digunakan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan tersebut yaitu melalui prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Sistem analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C menyulitkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan.

Oleh karena itu, upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM merupakan hal yang sangat penting yaitu dengan diluncurkannya salah satu Program Pemerintah dalam Pembiayaan UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit yang diberikan kepada UMKM dalam bentuk modal kerja yang didukung fasilitas penjaminan. Sehingga KUR merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah dalam hal untuk mengatasi masalah permodalan yang sering dihadapi oleh UMKM, namun dalam proses untuk memperoleh penyaluran pembiayaan KUR harus melalui beberapa tahap yang sudah ditetapkan oleh pihak bank yaitu melalui Prinsip yang sering disebut 5C. Salah satu bank yang menyalurkan kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Bank SUMUT. Bantuan dalam bentuk pinjaman kredit akan membantu pengusaha UMKM yang menjadi nasabah di Bank SUMUT. Dalam upaya memperoleh dana KUR tersebut maka Prinsip 5C sangat perlu diperhatikan, supaya di kemudian hari tidak terjadi kesalahan atau yang bisa merugikan pihak

bank. Pemberian kredit sebagai tambahan modal usaha khususnya dari Bank SUMUT kepada Pihak yang melakukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan memberikan dampak positif terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemberian Kredit Usaha (KUR) secara tidak langsung memberikan dorongan untuk berusaha dalam membuat suatu usaha dan mengembangkannya. Sehingga terjadi peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan berdampak terhadap berkurangnya pengangguran dan peningkatan investasi dikarenakan banyaknya dibuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bank Dalam Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Simpang Kwala unit KCP Pancur Batu**".

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang ada dalam penelitian dibatasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu hanya pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Simpang Kwala unit KCP Pancur Batu. Adapun variabel independen yang digunakan yaitu Kemampuan Nasabah (*Capacity*), Karakter Nasabah (*Character*), Jaminan/Agunan (*Collateral*), Kondisi

usaha (*Condition*), dan Besarnya modal yang diperlukan nasabah (*Capital*). Sedangkan variabel dependennya adalah Penyaluran Pembiayaan Dana KUR.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan, adapun permasalahan yang dimaksud ialah :

- a. Apakah Kemampuan Bayar Nasabah berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
- b. Apakah Karakter Nasabah berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
- c. Apakah Jaminan/Agunan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
- d. Apakah Kondisi Usaha berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
- e. Apakah Besarnya Modal berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kemampuan bayar berpengaruh terhadap bank dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat.

- b. Untuk mengetahui karakter nasabah berpengaruh terhadap bank dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat.
- c. Untuk mengetahui jaminan berpengaruh terhadap Bank dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- d. Untuk mengetahui keadaan usaha berpengaruh terhadap bank dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat.
- e. Untuk mengetahui besarnya modal berpengaruh terhadap Bank dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian ilmiah serta menambah ilmu dan wawasan pengetahuan mengenai pengaruh bank dalam penyaluran pembiayaan dana KUR dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah yang sama.

b. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori-teori yang sudah ditetapkan sehingga jikalau ada yang belum tepat, dapat diperbaiki dan dilengkapi.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat bermanfaat bagi PT.Bank SUMUT Kantor Cabang Simpang Kwala unit KCP Pancur Batu, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan pengaruh bank dalam penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai tambahan bahan referensi untuk tujuan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan* (2014:3) secara sederhana :

"Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya." ⁴

"Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya." ⁵


Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan :
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini.

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi Keempat belas:Grafindo Persada, Depok,2018, Cet. 15, hal.3.

⁵ Kasmir, *Ibid*, hal.3.

Gambar 2.1



Penjelasan :

- a. Menghimpun Dana (Uang) dari masyarakat dalam simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang adalah untuk keamanan uangnya. Selain itu tujuannya adalah untuk memudahkan melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya, untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Dengan demikian, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*.)
- b. Menyalurkan Dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya

pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, *bank garansi*, *bank notes*, *travelers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Adapun jenis perbankan jika ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Bank lainnya

Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan bisa dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar atau yang berhubungan dengan mata uang secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Konvensional)

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu menetapkan bunga sebagai harga, menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan , pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

2.1.3 Jenis-jenis Kantor Bank

Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Kantor Pusat

Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat hanya melayani cabang-cabangnya saja dan tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum.

b) Kantor Cabang Penuh

Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.

c) Kantor Cabang Pembantu

Kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh.

d) Kantor Kas

Merupakan kantor bank yang paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja. Dengan kata lain kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan.

2.1.4 Sumber-sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar, dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari :

- a. Setoran modal dari pemegang saham
- b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relative lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relative paling mudah dan paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Namun, pencarian sumber dana dari sumber dana ini relative lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.

Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Simpanan Giro
 - b. Simpanan Tabungan
 - c. Simpanan Deposito
3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.2.2 Prinsip UMKM

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2.2.3 Tujuan UMKM

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.2.4 Kriteria UMKM

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, ada kriteria-kriteria yang harus dimiliki:

1. Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

2.3 Pinjaman atau kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

"Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."⁶

Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.

2.3.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut.

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing .

⁶ Kasmir, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi 2014, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.11

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka Panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kedit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.

Semakin Panjang jangka suatu jangka waktu kredit ,maka semakin besar risikonya,demikian pula sebaliknya.Risiko ini menjadi tanggungan bank,baik risiko yang disengaja oleh nasabah ,maupun risiko yang tidak sengaja.

e. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

2.3.3 Tujuan Kredit

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit berikut.

a. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahannya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sector, terutama sector riil.

2.3.4 Fungsi Kredit

Fungsi kredit yang secara luas itu antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari dana daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan Kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Usaha meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahannya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan Internasional

Dalam hal pinjam internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antar si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

2.3.5 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a) Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka Panjang yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.

b) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja memerlukan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a) Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b) Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

- c) Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling Panjang.kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan .Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
- c) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- d) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e) Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana sarana dan prasarana Pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter dan pengacara.
- g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- h) Dan sektor-sektor lainnya.

2.3.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam melakukan penelitian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditempatkan sudah menjadi

standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan Analisa 5 C dan 7 P.

5 C Prinsip kredit yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Character**
- b. Capacity**
- c. Capital**
- d. Collateral**
- e. Condition⁷**

a. Character

Suatu keyakinan bahwa,sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya,hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

b. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya,kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif ,dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas,solvabilitas,rentabilitas,dan ukuran lainnya.

d. Collateral

⁷ Ismail, **Manajemen Perbankan**, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2011, Cet. Kedua, hal.112.

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sector masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang di jalankan penilaian prospek bisang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, menjadi kredit yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak ,atau dengan kata lain mempunyai prospek dan sebaliknya.

e. Paymet

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber saja dana untuk pengembalian kredit.

f. Profitability

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaiman menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan.

2.3.7 Jaminan Kredit

"Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut."⁸

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur sebagai berikut:

⁸ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan**,Ibid, hal 93.

1. Dengan Jaminan

- a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, dan lainnya.
- b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, wesel, rekening giro yang dibekukan, dan surat tagihan lainnya.
- c. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

2.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.4.1 Pengertian KUR

Menurut Tulus Tambunan dalam bukunya UMKM ;

"KUR adalah skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang

ditetapkan perbankan. Tujuan Program KUR adalah Meningkatkan perekonomian, Pengentasan kemiskinan, Penyerapan tenaga kerja⁹

Pada 5 November 2007 Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini yang dimaksudh dengan :

1. "Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat dengan KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
3. Penjaminan adalah kegiatan perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
4. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
5. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KUR."

⁹ Tambunan Tulus, **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**, LP3ES, Jakarta, 2018, cet. Ke-2, hal.175.

KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable*. maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung, maksudnya Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.

Adapun Perusahaan sebagai Penjamin yaitu :

- a. Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU)
- b. PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo)

Skema KUR :

Secara umum Skema KUR yang telah disepakati Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin dan Pemerintah sebagai berikut :

- a. Nilai Kredit maksimal Rp500 juta per debitur.
- b. Bunga maksimal 16% per tahun (efektif)
- c. Pembagian risiko penjaminan : Perusahaan Penjaminan 70% dan Bank Pelaksana 30%.
- d. Penilaian Kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.
- e. UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

2.4.2 Cara mengakses KUR

- a. UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit dapat menghubungi Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana Terdekat.
- b. Memenuhi Persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
- c. Mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan.
- d. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan.
- e. Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit.

2.5 Modal Kerja

2.5.1 Pengertian Modal Kerja

Menurut Polak (dalam Riyanto:1995) mengartikan bahwa modal sebagai :

"Kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal".¹⁰

Menurut Riyanto (1995:57), ada tiga batasan modal kerja yang umum digunakan, masing-masing batasan tersebut berdasarkan konsep-konsep berikut ini yaitu :

- a. **Konsep Kuantitatif**
- b. **Konsep Kualitatif**
- c. **Konsep Fungsional¹¹**

a. Konsep Kuantitatif

¹⁰ Sulindawati Ni Luh Gede Erni, dkk, **Manajemen Keuangan**, Edisi Pertama, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, cet. 1, h.15.

¹¹ Sulindawati, dkk, **Ibid.** hal 15-16.

Menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar (*gross working capital*) dan menitikberatkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin.

b. Konsep Kualitatif

Konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja, dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari pada pemilik perusahaan.

Dengan kata lain, modal kerja adalah aktiva lancar yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang dan dari pemilik sendiri.

c. Konsep Fungsional

Modal kerja dalam konsep ini adalah keseluruhan modal yang digunakan untuk memperoleh laba pada periode ini, tetapi sebagian modal atau dana juga digunakan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang.

2.5.2 Jenis Modal Kerja

Menurut W.B. Taylor (Riyanto, 1995), jenis-jenis modal kerja sebagai berikut :

a. Modal Kerja Permanen

Modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha.

b. Modal Kerja Variabel

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan.

2.5.3 Sumber-sumber Modal Kerja

Menurut Riyanto (1995), sumber penawaran modal ditinjau dari "asalnya" pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Sumber Intern

Modal yang berasal dari dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan.

b. Sumber Eksternal

Modal yang bersumber dari luar perusahaan misalnya dana yang berasal dari para kreditor.

Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari :

- a. Hasil operasi perusahaan yaitu jumlah *net income*
- b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga
- c. Keuntungan dari investasi jangka panjang
- d. Simpanan wajib, pokok, maupun berjangka, deposito dan lain sebagainya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Variabel Penelitian	Peneliti, Metode, Populasi/ Sampel, Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Bank dalam penyaluran pembiayaan kredit pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Stabat Langkat.	Win Satria (2019), sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di Bank BRI Syariah sebanyak 31 responden.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Variabel Agunan (Jaminan) dan Kondisi Usaha berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan KUR.
2	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Bank dalam memberikan Pembiayaan kepada UMKM.	Rahmiyati Noer (2017), sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di Bank Syariah sebanyak 33 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Agunan dan Kondisi Usaha berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan KUR kepada UMKM.
3	Pengaruh 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy</i>) terhadap pemberian kredit (studi kasus koperasi pegawai Telkom purwokerto)	Regilia Asri Cahyaningtyas, Akhmad Darmawan (2019), sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Telkom sebanyak 35 responden.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa <i>Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economy</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemberian kredit.


2.7 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.7.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan telaah pustaka dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan Variabel Kemampuan Bayar Nasabah, Karakter Nasabah, Jaminan/Agunan, Kondisi Usaha, Besarnya Modal sebagai variabel Independen dan Penyaluran Pembiayaan KUR sebagai variabel dependen. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



2.7.2 Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dimana kebenarannya masih perlu untuk dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

1. Kemampuan Bayar Nasabah (*Capacity*) = (X_1)

Kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini adalah untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya untuk melunasinya sampai masa jatuh tempo sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Apabila *capacity* semakin mampu atau meningkat maka semakin baik pula kemampuan debitur mengembalikan kredit yang diberikan.

H_1 = Kemampuan Bayar berpengaruh signifikan terhadap Bank dalam memberikan pembiayaan KUR.

2. Karakter Nasabah (*Character*) = (X_2)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik dari pekerjaan maupun bersifat pribadi. Semakin meningkat Karakter Nasabah, maka keputusan kredit semakin bagus.

H_2 = Karakter Nasabah berpengaruh signifikan terhadap Bank dalam memberikan pembiayaan KUR.

3. Jaminan (*Collateral*) = (X_3)

Barang-barang yang diserahkan kepada bank sebagai bukti oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan dibutuhkan agar kredit tidak mengandung resiko. Semakin meningkat jaminan yang diberikan, maka keputusan dalam pemberian kredit semakin baik.

H_3 = Jaminan Nasabah berpengaruh signifikan terhadap Bank dalam memberikan pembiayaan KUR.

4. Kondisi Usaha (*Condition*) = (X_4)

Situasi dan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian di kemudian hari maupun dalam satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari pihak yang memperoleh kredit misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Apabila kondisi usaha semakin terpenuhi maka keputusan kredit semakin baik dan meningkat.

H_4 = Kondisi Usaha berpengaruh signifikan terhadap Bank dalam memberikan pembiayaan KUR.

5. Besarnya modal yang diperlukan nasabah (*Capital*) = (X_5)

Modal yang dimiliki calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit bank atau bisa diartikan sebagai dana yang dipinjam oleh para pemilik modal. Perusahaan akan menilai apakah pengaturan modal berjalan secara efektif sehingga kredit digunakan untuk membiayai

kekurangan usaha debitur. Apabila modal semakin meningkat, maka keputusan dalam pemberian kredit semakin baik pula.

H_5 = Besarnya Modal berpengaruh signifikan terhadap Bank dalam memberikan pembiayaan KUR.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dimulai dari bulan September 2019 sampai dengan Maret 2020. Waktu digunakan dalam melakukan penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai selesai tersusunnya laporan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu hanya dalam kegiatan Pinjaman/kredit yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT.Bank SUMUT Kantor Cabang Simpang Kwala unit KCP Pancur Batu.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Menurut pendapat Mc. Leod (1995), pengertian data dari sudut ilmu system informasi sebagai fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada sebagian responden secara langsung. Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada nasabah yang melakukan peminjaman KUR terhadap PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Simpang Kwala unit KCP Pancur Batu.

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian,sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Jika penelitian menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian, maka disebut dengan sensus, namun jika hanya sebagian saja disebut sampel. Populasi pada penelitian ini adalah nasabah dari Bank SUMUT Kantor Cabang Simpang Kwala unit KCP Pancur Batu yaitu melalui Penyebaran kuesioner (angket) akan dibagikan kepada nasabah peminjam dana KUR.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diduga dan dianggap mewakili populasi. Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika subyeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Jadi, dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah seluruh anggota populasi, yaitu nasabah yang melakukan peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank SUMUT Kantor Cabang Simpang Kwala unit KCP Pancur Batu sebanyak 30 responden.

3.4 Jenis Data

3.4.1 Data Kualitatif

Menurut Denzin dan Lincoln (2009), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Data kualitatif ialah data yang digunakan terhadap data-data non angka seperti hasil wawancara dan bacaan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

3.4.2 Data Kuantitatif

Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel ini dapat diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Kuesioner (Angket)

Teknik angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon (jawaban) atas daftar pertanyaan tersebut. Pertanyaan diambil dari item variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Kuesioner diberikan langsung kepada responden agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pengisian kuesioner

tersebut. Instrumen yang digunakan adalah Skala Likert. Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut :

SS : 5

S : 4

KS : 3

TS : 2

STS : 1

3.5.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan atas dokumen yang diperlukan mengenai gambaran umum ataupun profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melakukan pinjaman KUR terhadap PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Simpang Kwala unit KCP Pancur Batu.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur dari sebuah penelitian yang menjelaskan bagaimana untuk mengukur suatu variabel. Sehingga dengan variabel

operasional tersebut mampu menunjukkan indicator-indikator yang menjadi pendukung dari variabel-variabel yang dianalisa.

3.6.1 Variabel Penelitian

Sugiyono (1997) menyatakan bahwa variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut, misalnya tinggi badan dan berat badan merupakan atribut dari seseorang yang dalam hal ini adalah objek penelitiannya. Dalam variabel penelitian dibedakan dua macam variabel, yaitu :

a. Variabel Independen, adalah variabel bebas yang tidak terikat dan bersifat mempengaruhi. Dalam penelitian ini variabel independen ialah:

1. Kemampuan Bayar Nasabah (*Capacity*) = (X_1)

Kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini adalah untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya untuk melunasinya sampai masa jatuh tempo sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati.

2. Karakter nasabah (*Character*) = (X_2)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik dari pekerjaan maupun bersifat pribadi.

3. Jaminan (*Collateral*) = (X_3)

Barang-barang yang diserahkan kepada bank sebagai bukti oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan dibutuhkan agar kredit tidak mengandung resiko.

4. Kondisi usaha (*Condition*) = (X_4)

Situasi dan kondisi social,ekonomi,budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian di kemudian hari maupun dalam satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari pihak yang memperoleh kredit misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

5. Besarnya modal yang diperlukan nasabah (*Capital*) = (X_5)

Modal yang dimiliki calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit bank atau bisa diartikan sebagai dana yang dipinjam oleh para pemilik modal.

- b. Variabel Dependen, adalah variabel terikat dan bersifat dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Penyaluran Pembiayaan KUR (Y) yaitu dana yang akan disalurkan kepada masyarakat yang menggunakan pinjaman kredit untuk membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya dan pembiayaan (pengkreditan) tersebut dilakukan melalui pihak bank yang merupakan sumber dana.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan suatu instrument. Pengujian dilakukan dengan mengkorelasi skor butir dengan skor total menggunakan rumus korelasi product moment. Dianggap valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, apabila sebaliknya maka instrument tersebut tidak valid.

$$\frac{\sum x_i y_i - \frac{\sum x_i \sum y_i}{n}}{\sqrt{\left\{ \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} \right\} \left\{ \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n} \right\}}}$$

Keterangan:

r_{ix} = Koefisien Korelasi item-item (bivariate pearson)

i = Skor item

x = Skor total

n = Jumlah subjek

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi alat ukur (kuesioner), apakah pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik pengukuran koefisien dari Cronbach Alpha yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

Metode ini menggunakan rumus berikut:

$$\alpha = \frac{\sum_{i=1}^n (r_{ii} - \bar{r}_{ii})^2}{\sum_{i=1}^n r_{ii}^2 - \bar{r}_{ii}^2}$$

Dimana:

= *cronbach's coeficientalpha* atau reliabilitas nstrumental

k = jumlah pecahan atau banyak butir pertanyaan

Σ = total dari varian masing-masing pecahan

Jika nilai $> 0,7$ artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika $\alpha > 0,8$ ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat.

3.8 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data dilakukan dengan metode analisis statistik dan menggunakan software SPSS. Penggunaan metode analisis regresi linear berganda dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

3.8.1 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan dalam tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal digunakan uji parametrik dan jika data tidak normal digunakan uji nonparametrik atau treatment agar data normal tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dalam bentuk distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual terdistribusi normal jika signifikan lebih dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk deteksi terhadap adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai toleransi. Pada pengujian ini regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,1 atau nilai VIF kurang dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode ini digunakan adalah metode grafik *scatterplot*.

Dasar kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.2 Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya hubungan variabel Kemampuan Bayar Nasabah (*Capacity*) (X_1),

Karakter Nasabah (*Character*) (X_2) Jaminan/Agunan (*Colateral*) (X_3), Kondisi Usaha (*Condition*) (X_4), dan Besarnya Modal yang diperlukan nasabah (*Capital*) (X_5) sebagai, terhadap Penyaluran pembiayaan KUR (Y).

Persamaan regresi yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana :

Y = Penyaluran Pembiayaan KUR

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = Koefisien Regresi

X1 = Kemampuan Bayar Nasabah

X2 = Karakter Nasabah

X3 = Jaminan/Agunan

X4 = Kondisi Usaha

X5 = Besarnya Modal

e = standar error

b. Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji hipotesis digunakan Uji t yang untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari Kemampuan Bayar Nasabah (*Capacity*) (X_1), Karakter Nasabah (*Character*) (X_2) Jaminan/Agunan (*Colateral*) (X_3), Kondisi Usaha (*Condition*) (X_4), dan Besarnya Modal yang diperlukan nasabah

(*Capital*) (X_5) dengan variabel dependen yaitu Penyaluran pembiayaan KUR (Y).

Adapun persamaan uji t adalah :

$$t = \frac{\sqrt{\quad}}{\sqrt{\quad}}$$

Dimana :

n = Jumlah Responden

r = Nilai Korelasi atau Hubungan

r^2 = Koefisien determinasi (R square)

Selanjutnya akan dibandingkan dengan t_{tabel} , apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, namun apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjust R^2)

Analisis ini untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel Kemampuan Bayar Nasabah (*Capacity*) (X_1), Karakter Nasabah (*Character*) (X_2) Jaminan/Agunan (*Colateral*) (X_3), Kondisi Usaha (*Condition*) (X_4), dan Besarnya Modal yang diperlukan nasabah (*Capital*) (X_5) terhadap variabel dependen yaitu Penyaluran pembiayaan KUR (Y). Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y.

Jika nilai R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R^2 sama dengan 1, maka pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna.